

TESIS
**UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN
VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA**

***THIRD PARTY OPPOSITION REMEDIES (DERDEN VERZET)
DECISION ON LEGALLY BINDING
CIVIL IN CASE***



Oleh :

**BENDESA MADE CINTIA BUANA
NIM. 080720101023**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

TESIS
**UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN
VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA**

***THIRD PARTY OPPOSITION REMEDIES (DERDEN VERZET)
DECISION ON LEGALLY BINDING
CIVIL IN CASE***

Oleh :

**BENDESA MADE CINTIA BUANA
NIM. 080720101023**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

TESIS
**UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN
VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA**

***THIRD PARTY OPPOSITION REMEDIES (DERDEN VERZET)
DECISION ON LEGALLY BINDING
CIVIL IN CASE***

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**BENDESA MADE CINTIA BUANA
NIM. 080720101023**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 07 Februari 2013

Oleh
Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H
NIP. 19484281985032001

Dosen Pembimbing Anggota

Kopong Paron Pius, S.H, S.U.
NIP. 194809031980021001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

PENGESAHAN

**UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN
VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA**

***THIRD PARTY OPPOSITION REMEDIES (DERDEN VERZET)
DECISION ON LEGALLY BINDING
CIVIL IN CASE***

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Februari 2014

Susunan Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum, CN
NIP.196303081988021001

Dr.Dyah Oktorina Susanti, S.H,M.Hum
NIP. 198010262008122001

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H
NIP. 194809031980021001

Kopong Paron Pius, S.H, S.U.
NIP. 19484281985032001

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Widodo Ekatjahjana, SH.,M.Hum
NIP. 197105011993031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat atau karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pusaka.
4. Apabila pernyataan dalam naskah ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 27 Februari 2014
Pembuat Pernyataan

BENDESA MADE CINTIA BUANA
NIM. 080720101023

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak/Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh pengertian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak/Ibu Kopong Paron Pius, S.H, S.U Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh pengertian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan, Msc., PhD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, atas motivasi yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Jember.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Jayus, S.H., MHum., atas dorongan dan kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.

5. Kedua orang tuaku Bapak I Made Nandu, SH.MH dan Ibu Ni Nyoman Sudiani yang telah memberikan kasih sayangnya, membesarkanku dan memberi dorongan/motivasi untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga saya menjadi kebanggaan bagi mereka.
6. Anak-anakku Bendesa Gede Wirocana Sakti dan Bendesa Made Wirocana Sidhi dan isteriku Ni Ketut Mulyastini, SE serta Seluruh keluarga besarku, atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya .
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenan dengan substansi tesis ini ;
8. Rekan-rekanku (tahun angkatan 2008), sahabat, dan teman-teman yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangat yang telah banyak memberikan bantuan dalam memperlancar penelitian dan penulisan tesis ini ;
9. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian tesis ini.

Ttd.
Penulis

RINGKASAN

Perlawanan (*Verzet*) merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Pada prinsipnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga (ps. 1917 BW). Akan tetapi bila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (ps. 378 RV). Perlawanan ini diajukan pada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan acara biasa (ps. 379 RV). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata nyata telah dirugikan hak-haknya.

Apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (ps. 382 RV). Istilah asli yang dipergunakan dalam HIR atau Rv adalah "verzet". Apabila yang mengajukan pihak ketiga, dia dirangkai menjadi istilah "Derden Verzet". Begitu juga dalam asli yang dirumuskan dalam pasal 195 ayat (6) HIR dipergunakan istilah "verzet". Jika yang mengajukan salah satu pihak yang bersengketa itu sendiri, dirangkai menjadi "Partai Verzet". Akan tetapi perangkaian dimaksud hanya untuk membedakan kapasitas atau kedudukan pihak yang mengajukan perlawanan. Sedang dalam praktek, secara umum disebut saja *verset*.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selalu dapat dieksekusi, kedua, mengkaji dan menganalisis prinsip bagi pihak ketiga dalam melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ketiga, mengkaji dan menganalisis terhadap pihak ketiga dapat menjadi pelawan atas putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata.

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang diteliti. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari padangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan isu-isu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah yurisprudensi / putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jawaban dari hasil penelitian tesis ini adalah bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak selalu dapat dieksekusi. Karena pada prinsipnya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dilakukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* bersifat tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Berikutnya prinsip bagi pihak ketiga dalam melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa pihak ketiga dapat melakukan upaya hukum perlawanan dengan ketentuan pihak ketiga tersebut

sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya terhadap putusan pengadilan. Disamping itu juga ia harus dapat membuktikan secara hukum bahwa benda yang dijadikan objek sengketa adalah benar miliknya. Dan yang terakhir bahwa pihak ketiga dapat menjadi pelawan atas putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata asalkan ia dapat membuktikan dirinya bahwa benar ia dirugikan hak-haknya atas pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

SUMMARY

Resistance (verzet) is a legal remedy against the decision handed down outside the presence of the defendant (ch. 125 paragraph 3 in conjunction. HIR 129, 149 paragraph 3 in conjunction. 153 Rbg). In principle this resistance is provided for a defendant who (in general) is defeated. In principle, a decision was only binding on the parties litigant and can not bind third parties (ch. 1917 BW). However, if a third-party rights are harmed by a decision then he can file opposition to the decision (ch. 378 RV). Resistance is submitted to the judge who ruled that it was countered by suing the parties concerned with the ordinary events (ch. 379 RV). Third parties who want to file a resistance to a decision is not enough to simply have an interest in it, but it must have hurt real real rights.

If resistance was granted the unopposed decision was repaired along harming third parties (ch. 382 RV). The original term used in HIR or Rv is "verzet". When submitting a third party, he assembled into the term "Derdenverzet". So also in the original defined in Article 195 paragraph (6) HIR used the term "verzet". If that filed one of the disputing parties themselves, are assembled into "verzet Party". However, the coupling is only to distinguish the capacity or position of the parties filed opposition. Being in practice, commonly called just verset.

The problems examined in this study is the first to examine and analyze court decisions and binding can always be executed, second, assess and analyze the principles for a third party to carry out legal action against the decision of the resistance force of the law and third, to examine and analyze the The third may be fighting over the decision is legally enforceable against civil matters.

To get the appropriate answers to the problems in this thesis, the author uses two kinds of approaches, ie, approaches legislation (statute approach), which is an approach taken by all laws and regulations related to legal issues under study. The concept approach (conceptual approach) moving from scholars express their views and doctrines of the law relating to legal issues. Approach cases (case approach) is done by examining the jurisprudence / court decisions that have permanent legal force.

Answer from the findings of this thesis is that the court decision is final and binding can not always be executed for a decision in principle is condemnatoir to do execution, while decisions are declaratoir is not executable (non-executable). Next principle for a third party to carry out legal action against the decision of the resistance force of the law, that a third party can take legal actions of resistance to the provisions of such third party as the injured party of his rights against the court decision. Besides, he also must be able to legally prove that the object is made the object of the dispute is really hers. And the last that a third party may be fighting over the decision is legally enforceable against civil matters as long as he can prove to himself that he really hurt his rights over the execution of court decisions are final and binding.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA.**

Di dalam tulisan ini disajikan pokok bahasan tentang Perlawanan Yang meliputi Upaya Hukum Pihak ketiga (Derdenverzet) di dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar bidang hukum perdata khususnya tentang perlawanan. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 27 Februari 2014

**BENDESA MADE CINTIA BUANA
NIM.080720101023**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINILITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Perlawanan	11
2.2 Jenis Perlawanan	15
2.3 Objek Perlawanan Derden Verzet.....	23

2.4	Dasar Hukum Perlawanan.....	26
2.5	Jangka Waktu Mengajukan Perlawanan	27
2.6	Pihak Terlawandan Tata Cara Pemeriksaan.....	33
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....		37
BAB IV PEMBAHASAN		51
4.1	Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap	51
4.2	Prinsip Perlawanan Pihak Ketiga (DerdenVerzet) terhadap Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum tetap....	67
4.3	Perlawanan Pihak Ketiga (DerdenVerzet) terhadap putusan	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		89
5.1	Simpulan	89
5.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		91